

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU) PADA PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH DAN PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH

Nur Azizah¹, Sugiyarti Fatma Laela², & Sigid Eko Pranomo³

¹Universitas Islam Tazkia, Bogor, azizahrara27@gmail.com

²Universitas Islam Tazkia, Bogor, ela@tazkia.ac.id

³Universitas Islam Tazkia, Bogor, Sigideko@tazkia.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the level of transparency and accountability of Islamic financial institutions receiving cash waqf based on Government Regulation No. 42 of 2006 and OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020. This research is a qualitative descriptive study with the main data sources used, namely primary data and secondary data as supporting data for the research. This study uses a case study approach on 2 LKS-PWU, namely PT Bank KB Bukopin Syariah (BUS) and PT Bank CIMB Niaga Syariah (UUS). This study uses data collection techniques in the form of observation, structured interviews, and research questionnaires. This study uses analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study shows that the level of transparency of LKS-PWU based on PP No. 42 of 2006 and SEOJK No.10 / SEOJK.03 / 2020 is optimal towards very optimal with an average value of 4.45 or equivalent to 89%. In addition, the level of accountability of LKS-PWU is also optimal towards very optimal with an average value of 4.44 or equivalent to 89%. Things that still need to be improved by LKS-PWU are education to wakif and prospective wakif through social media (website, Instagram, and Facebook) and increased supervision of LKS-PWU management. In addition, there needs to be standardization and supervision carried out by the regulator.*

Keywords: *Transparency, accountability, Sharia Bank, Cash Waqf*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan tingkat akuntabilitas lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data utama yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sebagai data pendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada dua Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah (BUS) dan PT Bank CIMB Niaga Syariah (UUS). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, serta kuisioner penelitian. penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi LKS-PWU berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2020 sudah optimal menuju sangat optimal dengan rata-rata nilai 4.45 atau setara dengan 89%. Selain itu, tingkat akuntabilitas LKS-PWU juga sudah optimal menuju sangat optimal dengan rata-rata nilai 4.44 atau setara dengan 89%.

Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh LKS-PWU yaitu edukasi kepada wakif dan calon wakif melalui media sosial (website, instagram, dan facebook) dan peningkatan pengawasan pada manajemen LKS-PWU. Selain itu, perlu adanya pembuatan standarisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak regulator.

Kata Kunci : Transparansi, akuntabilitas, Bank Syariah dan wakaf uang

Pendahuluan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 29 tahun 2002 menjelaskan bahwa Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat berharga. Dana wakaf tunai ini dikumpulkan oleh nazhir dari berbagai lembaga wakaf yang terdaftar di laman Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pendistribusian dana wakaf uang lebih luas dan fleksibel berbeda dengan zakat yang pendistribusiannya mengutamakan 8 ashnaf (Utomo et al., 2020). Oleh karena itu, dana wakaf tunai diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk mencapai tujuan akhir dari Ekonomi Islam seperti pemerataan pada pendidikan, pengentasan kemiskinan di Indonesia, dan untuk keperluan ekonomi sosial lainnya. Penerimaan dana wakaf uang mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Grafik peningkatan penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang LKS-PWU dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Rekapitulasi Penghimpunan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Sumber: Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam), 2023

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa potensi perkembangan harta benda wakaf di Indonesia dari tahun ketahun sangat pesat. Berdasarkan kutipan yang diambil dari Republika.com dan Kompas.com disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen BimasIslam) Kementerian Agama Tarmizi Tohor mengakui bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai jumlah Rp 180 Triliun per tahun. Namun demikian, realisasi wakaf uang melalui LKS-PWU di Indonesia saat ini baru mencapai angka Rp 40,288 Triliun dan wakaf melalui uang Rp 95,508 triliun. Rendahnya realisasi penghimpunan wakaf uang pada LKS-PWU, diduga salah satunya disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada laporan pengumpulan dan pendistribusian wakaf uang. Level transparansi dan akuntabilitas LKS-PWU akan tergantung dari kompleksitas fungsi yang dijalankan oleh LKS-PWU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang kemudian diatur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2020.

Kewajiban penerapan transparansi dan akuntabilitas telah dituangkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Hal ini menjadi penting bagi LKS-PWU untuk melakukan transparansi laporan wakaf uang guna membantu lembaga wakaf dalam menciptakan kepercayaan masyarakat. Laporan LKS-PWU yang transparan, akan menjadikan LKS-PWU lebih akuntabel, sehingga masyarakat semakin berminat untuk berwakaf. Dengan demikian, tujuan untuk memberantas kemiskinan, menegakkan keadilan (pendidikan dan sosial-ekonomi), serta mengajak kepada keberkahan dapat tercapai. LKS-PWU merupakan salah satu instrumen keuangan sosial islam, sehingga penting bagi LKS-PWU untuk menerapkan tata kelola yang baik dan mementingkan kesejahteraan sosial agar kepercayaan dari masyarakat meningkat serta dapat

mengubah persepsi masyarakat akan Lembaga Keuangan Syariah yang tidak berbeda dari Lembaga Keuangan Konvensional.

		dalam jutaan rupiah							
No	Nama LKS-PWU	TW I - 2021		TW II - 2021		TW III - 2021		TW IV - 2021	
		Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran
1	Bank KB Bukopin Syariah	Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan	
2	Bank CIMB Niaga Syariah	Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan		1088	1088

Gambar 2 Laporan Triwulan Tahun 2021

Sumber: Laporan keuangan LKS-PWU (berbagai sumber diolah), 2021

		dalam jutaan rupiah							
No	Nama LKS-PWU	TW I - 2022		TW II - 2022		TW III - 2022		TW IV - 2022	
		Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran
1	Bank KB Bukopin Syariah	Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan	
2	Bank CIMB Niaga Syariah	Tidak Ada Laporan		7546	7546	Tidak Ada Laporan		20073	20073

Gambar 3 Laporan Triwulan Tahun 2022

Sumber: Laporan keuangan LKS-PWU (berbagai sumber diolah), 2022

		dalam jutaan rupiah							
No	Nama LKS-PWU	TW I - 2023		TW II - 2023		TW III - 2023		TW IV - 2023	
		Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran
1	Bank KB Bukopin Syariah	Tidak Ada Laporan		0	0	Tidak Ada Laporan		0	0
2	Bank CIMB Niaga Syariah	Tidak Ada Laporan		21831	21831	Tidak Ada Laporan		Tidak Ada Laporan	

Gambar 4 Laporan Triwulan Tahun 2023

Sumber: Laporan keuangan LKS-PWU (berbagai sumber diolah), 2023

Gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 merupakan ringkasan pengamatan yang telah dilakukan peneliti pada 2 (LKS-PWU) yaitu Bank KB Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023, dimana transparansi laporan belum dilakukan secara signifikan dalam laporan triwulan yang di *publish* melalui website. Hal ini disebabkan, belum ditemukan nominal Wakaf uang yang konsisten pada Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf publikasi sebagaimana himbauan otoritas melalui SEOJK No.10/SEOJK.03/2020. Sedangkan berdasarkan program Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) yang

dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Bank KB Bukopin Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah merupakan mitra distribusi sukuk wakaf seri SWR002 (2021), SWR003 (2022) dan SWR004 (2023). Hal ini menunjukkan bahwa kedua bank tersebut merupakan LKS-PWU yang aktif dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Selain itu, tidak adanya informasi penyaluran atas penghimpunan dana wakaf uang pada website resmi Bank KB Bukopin Syariah, <https://www.kbbukopinsyariah.com/>, dan Bank CIMB Niaga Syariah di website resminya yaitu <https://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/>. Peneliti menemukan bahwa Bank KB Bukopin Syariah menginformasikan terkait dengan adanya penawaran pada produk Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR003 dan SWR002 di website resmi Bank, dan Bank CIMB Niaga menginformasikan bahwa Bank dinobatkan sebagai mitra distribusi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel terbaik di tahun 2022.

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas wakaf uang di LKS-PWU ataupun di lembaga filantropi Islam. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu (1) perbedaan pada pemilihan subjek penelitian, (2) indikator penilaian transparansi dan akuntabilitas yang didasarkan pada PP No 42 Tahun 2006 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020, dan (3) pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan skala likert. Berdasarkan uraian tentang rendahnya transparansi LKS PWU dalam mengungkapkan dan menyajikan informasi terkait penerimaan dan penggunaan wakaf uang, serta terbatasnya penelitian tentang LKS PWU, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan tingkat akuntabilitas LKS-PWU dengan merujuk pada implementasi PP No. 42 Tahun 2006 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2020.

Literature Review

Sejarah Wakaf Uang

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* - *yaqifu* - *Awqaf* yang berarti berhenti. Secara bahasa wakaf adalah menahan untuk berbuat,

membelanjakan (Az-Zuhaili, 2017). Dalam bahasa Arab, wakaf dapat dikatakan “*waqafu kadzaa*” yang artinya aku menahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 wakaf harta benda bergerak meliputi harta benda yang tidak akan habis apabila dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini akan memfokuskan kepada wakaf tunai atau wakaf harta benda bergerak berupa uang.

Penerapan wakaf di Indonesia bermula sejak munculnya Fatwa MUI No. 29 tahun 2002. Di negara lain, sudah banyak negara yang menerapkan sistem wakaf seperti Negara Bangladesh, Turki, dan lainnya. Wakaf uang di Bangladesh mulai dikenal pada tahun 1998 ketika MA Mannan mengenalkan melalui *Social Islamic Bank Limited* (SIBL). SIBL menjadi lembaga perbankan pertama yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang dalam sejarah perbankan. Pada saat itu, wakif mendepositokan uang ke rekening wakaf uang, kemudian SIBL mengelola uang tersebut atas nama wakif, dan hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut disalurkan kepada mauquf ‘alaih. Salah satu hasil dari investasi wakaf uang yang dikelola oleh SIBL adalah pembangunan sebuah rumah sakit yang kini dimiliki oleh SIBL. Wakaf uang di Turki mulai dikenal sejak abad ke-15 Masehi pada pemerintahan Ottoman, dari tahun 1555 – 1823 masehi. Dari penghimpunan wakaf uang di kota Bursa, Istanbul, sekitar 81% dana wakaf uang yang terhimpun kemudian dikelola dan mengalami pertambahan modal, sedangkan hanya 19% dana wakaf uang yang tidak bertambah. Di Indonesia, wakaf uang pertama kali dikenal sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Lahirnya kedua ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperbarui semangat dan memperluas cakupan objek wakaf serta pengelolaannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Dua alasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu untuk

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana potensi wakaf uang yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut, dan Minimnya praktik wakaf uang dikalangan masyarakat, sehingga wakaf uang ini belum sepenuhnya tertib dan efisien.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang keuangan syariah dan dimungkinkan untuk menerima wakaf uang(2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan definisi mengenai Perbankan Syariah, Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Unit Usaha Syariah sendiri merupakan salah satu unit operasional dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai pusat untuk kantor-kantor yang menjalankan usaha sesuai prinsip syariah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa LKS-PWU terdiri dari lembaga keuangan perbankan dibidang syariah yang diklasifikasikan menjadi Bank Syariah (Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Unit Usaha Syariah.

Berikut ini merupakan tugas dan fungsi LKS-PWU sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 yaitu:

1. Menerima wakaf uang dan menerima Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai pernyataan kehendak wakif untuk melakukan wakaf uang;
2. Menerbitkan Setifikat Wakaf Uang (SWU) dan disampaikan kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf;
3. Mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 42 tahun 2006, LKS-PWU terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Tugas LKS-PWU yang tertuang pada PPRI No. 42 tahun 2006 ada 7 (tujuh) yaitu:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU;
2. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang (SWU);
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama Nazhir;
4. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (*Wadi'ah*) atas nama Nazhir;
5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
6. Menerbitkan SWU serta menyerahkan kepada Wakif dan menyerahkan tembusan kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Transparansi

Penting bagi LKS-PWU yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah berbasis sosial-islam untuk menerapkan pelaporan yang transparan. Agoes dalam Antonio (2020) mendefinisikan transparansi sebagai pengungkapan informasi yang dilakukan secara lengkap, tepat, dan tepat waktu kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Penerapan transparansi merupakan salah satu kriteria dari penerapan *Good Corporate Governance* dari suatu perusahaan (2008). Semakin transparan pelaporan wakaf uang LKS-PWU maka kualitas dari nazhir akan semakin baik, hal ini dapat berakibat terhadap keberlangsungan dari lembaga wakaf di Indonesia. Perintah untuk selalu transparan terhadap keuangan publik telah dicontohkan oleh khulafaur rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar. Dikisahkan Abu Bakar al-Shiddiq dan keluarganya memakan dari Baitul Mal Kaum Muslimin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan karena kesibukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW meninggal (Shahih Bukhori: 1928).

Perilaku Abu Bakar ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana umat kita harus senantiasa transparan, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam Al-Qur'an, transparansi diartikan dalam empat bentuk yaitu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2002), shiddiq (benar/jujur), amanah (terpercaya/tanggung jawab), fathanah (ilmu pengetahuan/adanya visi), dan tabligh (komunikatif/kerja tim). Antonio (2020) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa lembaga zakat yang memiliki transparansi tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan bermuara pada terciptanya sistem kontrol yang handal baik oleh muzakki maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut, Penerapan transparansi oleh LKS-PWU diharapkan dapat meningkatkan nilai pada fungsi sosial yang dimiliki LKS-PWU, selain itu penerapan transparansi juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada Allah, sehingga LKS-PWU dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Rusdianto (2020) menyatakan bahwa Persepsi transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan dan niat berdonasi wakaf tunai di lembaga keuangan syariah. Level Transparansi LKS-PWU sebagaimana fungsi yang tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2006 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 yaitu:

Tabel 1. Level Transparansi

Ketentuan Regulator yang melandasi			Level Transparansi
Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006			1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); 2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; 3. Menerima Akta Ikrar Wakaf Uang dari Wakif 4. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir 5. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (<i>wadi'ah</i>) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
SE	OJK	No. 10/SEOJK.03/2020	LKS-PWU wajib membuat Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat dan Wakaf

Laporan bagi LKS PWU yang merupakan BUS:

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Bank :
 Periode Laporan :

Uraian		Posisi Tanggal Laporan	(dalam jutaan Rupiah) Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat			
1. Penerimaan dana zakat yang berasal dari:			
a. Intern BUS			
b. Ekstern BUS			
Total penerimaan			
2. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat			
a. Lembaga amil zakat			
b. Badan amil zakat			
Total penyaluran			
B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf			
1. Penerimaan dana wakaf yang berasal dari:			
a. Intern BUS			
b. Ekstern BUS			
Total penerimaan			
2. Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf			
a. Badan Wakaf Indonesia			
b. Nadzir Lain ¹⁾			
c. ... ²⁾			
d. Lain-lain ³⁾			
Total Penyaluran			

Sumber : SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020

Laporan bagi LKS PWU yang merupakan UUS:

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF TRIWULANAN UUS

UUS :
 Periode Laporan :

Uraian		Posisi Tanggal Laporan	(dalam jutaan Rupiah) Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat			
1. Penerimaan dana zakat yang berasal dari:			
a. Intern UUS			
b. Ekstern UUS			
Total penerimaan			
2. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola Zakat			
a. Lembaga amil zakat			
b. Badan amil zakat			
Total penyaluran			
B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf			
1. Penerimaan dana wakaf yang berasal dari:			
a. Intern BUS			
b. Ekstern BUS			
Total penerimaan			
2. Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf			
a. Badan Wakaf Indonesia			
b. Nadzir lain ¹⁾			
c. ... ²⁾			
d. Lain-lain ³⁾			
Total penyaluran			

Sumber : SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020

Akuntabilitas

Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas yaitu *agent* (pemegang amanah) memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal). Akuntabilitas di sektor publik terdiri dari dua jenis: akuntabilitas vertikal, yang melibatkan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi dan Yaacob (2011) menyatakan bahwa praktik akuntabilitas dan transparansi harus dilakukan karena akar agama dari wakaf dan perhatian terhadap kelangsungan lembaga wakaf. Kurangnya justifikasi dalam pengawasan dan tata kelola wakaf, serta kurangnya pemberian laporan secara berkala merupakan bukti kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari lembaga wakaf (Utomo et al., 2020). Hasil penelitian dari Ahmad dan Rusdianto (2020) menyatakan bahwa persepsi transparansi adalah anteseden kepercayaan dan sikap yang signifikan dan kuat, selain itu tanggung jawab sosial mencerminkan konsep memberi kembali kepada masyarakat dan membantu organisasi nirlaba. Ardianti dan Suartana (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen (2021) menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf oleh LKS-PWU bank syariah cukup dapat diterima, dibuktikan dengan terpenuhinya lima indikator akuntabilitas oleh LKS-PWU.

Beberapa bentuk akuntabilitas yang dapat dilakukan oleh LKS-PWU sebagaimana tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2006 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 yaitu:

Tabel 2. Level Akuntabilitas Wakaf Uang

Ketentuan Regulator yang melandasi			Level Akuntabilitas
Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006	1.	LKS-PWU memberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada Wakif sebagai bentuk diterimanya wakaf uang wakif oleh LKS-PWU selaku wakil dari nazhir;	
	2.	LKS-PWU mendaftarkan wakaf uang dan melaporkan transaksi kepada Kementerian Keuangan selambat-lambatnya H+7 sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dengan menyerahkan Salinan dari Akta Ikrar Wakaf Uang (AIW) dan Salinan Sertifikat Wakaf Uang (SWU);	
SE	OJK	No.	LKS-PWU mempublikasikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf pada laporan triwulan.
10/SEOJK.03/2020			

Tinjauan Syariah

Terdapat beberapa dalil yang melandasi diperbolehkannya wakaf, diantaranya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ [٩٢]

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai....” [QS. Ali Imran (3: 92)]

Dalam surat Ali Imran dikisahkan tentang seorang terkaya dari kaum Anshar Madinah, Abu Thalhah. Dikisahkan ketika turun ayat ini, Abu Thalhah ingin menyedekahkan kebun yang sangat disukainya yaitu Bairuha', kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar kebun tersebut dibagikan kepada kerabat dan sepupu-sepupunya. Wakaf juga telah dianjurkan sejak zaman Rasulullah SAW sebagaimana tertuang dalam hadist riwayat bukhori:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.” (HR. Bukhori)

“Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: Wahai bani Najjar, kalian mempercayakan kebun kalian ini kepadaku? Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengambil alih kebun itu dan menjadikannya sebagai masjid.” (HR. Bukhori)

Praktik akuntabilitas juga telah Allah sebutkan dalam al-qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 225 dan ayat 284.

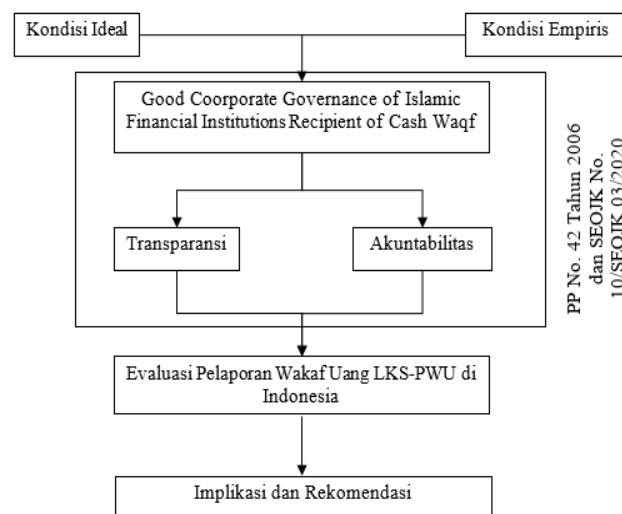
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah: 225)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 284)

Kerangka Pemikiran



Gambar 5 Kerangka Pemikiran

Sumber: Berbagai sumber diolah

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data utama yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sebagai data pendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada 2 (dua) LKS-PWU yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) dan PT Bank CIMB Niaga Syariah sebagai Unit Usaha Syariah (UUS). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, serta kuisioner penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Skala likert digunakan sebagai alat ukur penilaian indikator keberhasilan dari variabel transparansi dan variabel akuntabilitas. Berikut ini merupakan tabel skala likert yang digunakan:

Tabel 3. Skala Likert

Skor	Alternatif
5	Maksimal
4	Optimal
3	Cukup Optimal
2	Kurang Optimal
1	Tidak Optimal

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Transparansi LKS-PWU

Tabel 4. Tingkat Transparansi LKS-PWU

	TRANSPARANSI	KBBS	CIMBNS
1	LKS-PWU menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara jelas, memadai, dan tepat waktu	3	4
2	LKS-PWU menyediakan segala informasi yang jelas tentang produk wakaf uang beserta instrument-instrumen wakaf uang (AIW dan SWU)	5	4
3	LKS-PWU menyediakan segala informasi tentang Nazhir Wakaf Uang yang diajak bekerjasama	5	5

4	LKS-PWU menyediakan segala informasi terkait penyaluran wakaf uang mulai dari penghimpunan hingga pendistribusiannya	5	4
5	LKS-PWU menyediakan segala informasi yang jelas tentang Visi, Misi, Sasaran Usaha dan Strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham	5	4
6	pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan.		
6	LKS-PWU menyediakan segala informasi yang jujur, lengkap, dan akurat	5	5
7	Akses untuk memperoleh informasi tentang penghimpunan dan penyaluran wakaf uang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas	4	3
8	LKS-PWU menyediakan segala informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas	4	4
9	LKS-PWU mencatatkan nominal jumlah penghimpunan wakaf uang oleh wakif.	5	5
10	Wujud transparansi penghimpunan dan penyaluran wakaf uang adalah penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban LKS-PWU.	5	4
11	Prinsip transparansi yang dianut LKS-PWU tidak mengurangi kewajiban dalam memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi	5	5
Rata-rata Indikator Transparansi per LKS-PWU		4,63	4,27
Total Rata-rata Indikator Transparansi LKS PWU		4.45	
Persentase Indikator Transparansi LKS-PWU		89%	

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) indikator transparansi yang menjadi tolak ukur penerapan transparansi LKS-PWU sebagaimana indikator yang tertera pada PP No. 42 Tahun 2006 dan

SEOJK No.10/SEOJK.03/2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua LKS-PWU, didapatkan bahwa LKS-PWU telah menerapkan prinsip transparansi dengan total rata-rata penerapan transparansi sebesar 4.45 (empat koma empat lima) yang memiliki arti optimal menuju sangat optimal, dengan tingkat penerapannya sebesar 89% (delapan puluh Sembilan persen). Namun, ketidak selarasan penerapan prinsip transparansi terhadap kedua LKS-PWU. Hal ini terlihat dari kurangnya harmonisasi antar aturan regulasi yang ditetapkan, serta belum adanya standarisasi atas penerapan transparansi secara jelas oleh regulasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo et al. (2020) yang menyatakan bahwa regulasi wakaf tunai menghambat perilaku pelaporan dan koordinasi bank Islam.

“Kurang harmonisnya aturan regulator yang dikeluarkan oleh Kemenag dan BWI, sehingga LKS-PWU kurang paham terkait regulasi wakaf uang itu sendiri” (KBBS, 25 Oktober 2023, pukul 18.30 WIB).

“Belum adanya Standar Prosedur Operasional untuk penerapan transparansi wakaf uang, sehingga perlu adanya pembuatan Standar Prosedur Operasional sebagai standarisasi penerapan transparansi wakaf uang” (CIMBNS, 3 Januari 2024 pukul, 14.35 WIB).”

Belum adanya sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan LKS-PWU menerapkan transparansi kepada wakif dan calon wakif juga menjadi kendala dalam menerapkan prinsip transparansi yang ideal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian zulkarnaen (2021) bahwa perlu adanya peningkatan pada aspek keamanan data, integrasi data, dan pelaporan real-time wakaf uang oleh LKS-PWU.

“Di LKS-PWU belum ada digitalisasi untuk praktik transparansi wakaf uang langsung ke wakif, diharapkan BWI dan Kemenag membuat sistem digitalisasi wakaf uang yang terintegrasi dimana nanti LKS-PWU dapat menginput nominal penghimpunan wakaf uang ke sistem tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat wakaf, proyek wakaf, nazhir semua ada disitu nantinya” (KBBS, 25 Oktober 2023, pukul 18.30 WIB).

Penyampaian informasi yang dilakukan melalui *e-mail* dan/atau *personal chat* oleh LKS-PWU menunjukkan bahwa kurangnya praktik transparansi yang diadopsi, selain itu, minimnya edukasi kepada wakif dan calon wakif yang dibuat oleh LKS-PWU melalui media sosial seperti website, instagram, dan facebook, menyebabkan *wakif* dan calon *wakif* masih kurang percaya atas penghimpunan wakaf uang di LKS-PWU. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah penghimpunan wakaf uang pada kedua LKS-PWU. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdianto (2020) yang menyebutkan bahwa persepsi transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan dan niat berdonasi wakaf tunai di lembaga keuangan syariah.

"Kami menginformasikan kepada wakif dan calon wakif terkait dengan penghimpunan dan penyaluran wakaf uang secara langsung baik melalui pertemuan dan/atau melalui personal chat via aplikasi whatsapp. Selain itu, nazhir juga menginformasikan penyaluran wakaf uang kepada wakif dan calon wakif melalui website nazhir" (KBBS, 25 Oktober 2023, pukul 18.30 WIB).

"Ya, kami menginformasikan kepada wakif dan calon wakif terkait dengan penghimpunan dan penyaluran wakaf uang secara langsung baik melalui pertemuan dan/atau melalui electronic mail (e-mail). Selain itu, nazhir juga menginformasikan penyaluran wakaf uang kepada wakif dan calon wakif melalui personal chat via whatsapp" (CIMBNS, 3 Januari 2024 pukul, 14.35 WIB).

Tingkat Akuntabilitas LKS-PWU

Tabel 5. Tingkat Akuntabilitas LKS-PWU

	Indikator Akuntabilitas	KBBS	CIMBNS
1	Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan ummat sebagai manifestasi amanah	5	4
2	LKS-PWU menetapkan rincian fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat dalam LKS-PWU	5	4

	LKS-PWU Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua		
3	karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.	5	4
4	LKS-PWU memiliki ukuran kinerja yang jelas	4	4
	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai, ditetapkan, dan telah		
5	digunakan untuk mengevaluasi penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang	4	5
6	LKS-PWU memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan	5	4
	LKS-PWU mengawasi proses dan pertanggung jawaban dalam		
7	penghimpunan dan penyaluran wakaf uang secara terus menerus	5	4
8	Proses dan pertanggungjawaban dalam penghimpunan dan penyaluran dana wakaf uang diawasi oleh pihak manajemen	4	4
9	LKS-PWU menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala sesuai aturan regulator yang berlaku	5	5
	Rata-Rata Indikator Akuntabilitas per LKS-PWU	4,67	4,22
	Total rata-rata Indikator Akuntabilitas LKS PWU		4.44
	Persentase Indikator Akuntabilitas LKS-PWU		89%

Berdasarkan tabel 5 diatas, diketahui bahwa terdapat 9 (Sembilan) indikator akuntabilitas yang menjadi tolak ukur penerapan akuntabilitas LKS-PWU sebagaimana indikator yang tertera pada PP No. 42 Tahun 2006 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua LKS-PWU, didapatkan bahwa LKS-PWU telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan total rata-rata penerapan akuntabilitas sebesar 4.44 (empat koma empat puluh empat) yang memiliki arti optimal menuju sangat optimal, dengan tingkat penerapannya sebesar 89% (delapan puluh Sembilan persen). Namun, dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kedua narasumber menyatakan bahwa terdapat ketidak selarasan penerapan

prinsip akuntabilitas terhadap kedua LKS-PWU. Dilihat dari segi indikator hasil kinerja Bank CIMBNS masih lebih unggul, hal ini terlihat dari adanya indikator penilaian yang diterapkan sebagaimana target yang telah ditetapkan, sehingga tolak ukur pencapaian wakaf uang dalam satu tahun lebih jelas dan terukur.

“Ada pengukuran kinerja untuk melihat efektivitas dan efisiensi wakaf uang, yaitu dengan melihat pencapaian atas target dan melihat jumlah transaksi wakaf uang pertahun” (CIMBNS, 3 Januari 2024 pukul, 14.35 WIB).

Disisi lain, Bank KBBS juga lebih unggul dalam hal pencatatan atas penghimpunan wakaf uang. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem yang telah terintegrasi di Bank KBBS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen (2021), dimana tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf oleh LKS-PWU bank syariah cukup dapat diterima, namun harus ditingkatkan dalam beberapa aspek.

“Pencatatan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan delivery channel seperti ATM, Mobile Banking, dan teller” (KBBS, 25 Oktober 2023, pukul 18.30 WIB).

Berdasarkan aspek pengungkapan atas penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang dari kedua LKS-PWU masih dirasa minim, karena pengungkapan baru dilakukan secara personal baik melalui *e-mail* dan/atau *personal chat*, hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengawasan dari manajemen sehingga publikasi yang dilakukan masih minim. Oleh karena itu, penerapan pada praktik akuntabilitas masih perlu ditingkatkan lagi oleh LKS-PWU sehingga wakif dan calon wakif bisa lebih percaya dengan penghimpunan wakaf uang di LKS-PWU. Diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dari wakif dapat meningkatkan penghimpunan wakaf uang khususnya di LKS-PWU.

“Pengawasan dana wakaf uang dilakukan ditingkat kepala departemen, namun belum ada pengawasan oleh manajemen tingkat pertama” (KBBS, 25 Oktober 2023, pukul 18.30 WIB).

“Pengawasan dari pihak manajemen yang diterapkan khusus untuk dana wakaf uang temporer oleh bagian Manajemen Risiko. Pengawasan ini diutamakan untuk pendistribusian bagi hasil wakaf uang temporer yang masih belum tersistemasi dengan baik.” (CIMBNS, 3 Januari 2024 pukul, 14.35 WIB).

Selain itu, kedua LKS-PWU sepakat bahwa belum adanya pengawasan yang aktif dari pihak regulator yang menyebabkan kurangnya penerapan akuntabilitas di LKS-PWU sebagaimana standar regulasi yang ditetapkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo et al. (2020) yang menyatakan bahwa kurangnya justifikasi dalam pengawasan dan tata kelola wakaf, serta kurangnya pemberian laporan secara berkala merupakan bukti kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari lembaga wakaf.

“Belum ada pengawasan secara langsung oleh pihak regulator, adanya pelaporan setiap tahun kepada kementerian agama” (KBBS, 25 Oktober 2023, pukul 18.30 WIB).

“Belum ada pengawasan secara langsung oleh pihak regulator, adanya pelaporan setiap tahun kepada kementerian agama dan webinar untuk menambah literasi terkait dengan wakaf uang.” (CIMBNS, 3 Januari 2024 pukul, 14.35 WIB).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat transparansi dan tingkat akuntabilitas PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT Bank CIMB Niaga Syariah (LKS-PWU) menurut PP No. 42 Tahun 2006 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat transparansi yang diterapkan oleh LKS-PWU sudah optimal menuju sangat optimal, dibuktikan dengan rata-rata nilai indikator transparansi sebesar 4.45 (empat koma empat puluh lima) atau setara dengan 89% (delapan puluh sembilan persen). Namun, LKS-PWU masih harus meningkatkan edukasi kepada wakif dan calon wakif melalui media sosial seperti website, instagram, dan facebook. Selain itu, harmonisasi antara aturan yang dikeluarkan oleh regulator masih kurang sehingga

membuat tidak adanya standarisasi penerapan transparansi oleh LKS-PWU.

2. Tingkat akuntabilitas yang dilakukan oleh LKS-PWU sudah optimal menuju sangat optimal, dibuktikan dengan rata-rata nilai indikator transparansi sebesar 4.44 (empat koma empat puluh empat) atau setara dengan 89% (delapan puluh sembilan persen). Namun, penerapan praktik akuntabilitas pada LKS-PWU belum seragam dan masih perlu ditingkatkan pada beberapa aspek seperti pencatatan yang tersistemasi dan penetapan pada tolak ukur pencapaian kinerja wakaf uang. Selain itu, perlu adanya peningkatan pada proses pengawasan di tingkat manajemen dan tingkat regulasi. Pengawasan dari tingkat manajemen yang perlu ditingkatkan yaitu dalam hal melakukan publikasi pada penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang, sedangkan pengawasan dari tingkat regulasi yang perlu ditingkatkan yaitu dalam hal keseragaman dan kesesuaian pelaporan pada LKS-PWU.

Beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas wakaf uang di LKS-PWU sebagai berikut:

1. Bagi LKS-PWU

Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana PP No. 42 Tahun 2006 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 telah optimal, namun bagi Bank KB Bukopin Syariah masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal penetapan ukuran kinerja sebagai tolak ukur pencapaian wakaf uang. Bagi Bank CIMB Niaga Syariah masih perlu dikembangkan untuk sistem pencatatan wakaf uang temporer. Bagi kedua LKS-PWU masih perlu meningkatkan pengawasan oleh pihak manajemen khususnya terkait edukasi dan publikasi tentang wakaf uang melalui media sosial seperti website, instagram, dan facebook. Hal tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan wakaf uang.

2. Bagi Regulator

Diperlukan pembuatan standarisasi baku yang mencakup semua regulasi wakaf uang untuk penerapan transparansi dan akuntabilitas di LKS-PWU yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga pengawas dan penanggung jawab pelaporan LKS-PWU. Selain itu, diperlukan adanya pembuatan sistem yang terintegrasi antara pelaporan LKS-PWU dan nazhir yang dibuat oleh Kementerian Agama selaku pengawas LKS-PWU dengan berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia selaku pengawas nazhir sehingga laporan atas penghimpunan dan penyaluran wakaf uang bisa lebih transparan dan akuntabel.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar valid dan perlu adanya penambahan pada objek penelitian yaitu aturan regulasi yang diteliti terkait dengan wakaf uang di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. A., & Rusdianto, R. (2020). Impact of Transparency and Accountability on Trust and Intention to Donate Cash Waqf in Islamic Microfinance Institutions. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(2), 197. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.317>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2002). *Prophetic Values of Business and Management*.
- Antonio, Muhammad Syafii, Laela, S. F., Mukhlas, D., & Ghifari, A. (2020). *Optimizing Zakat Collection in the Digital Era : Muzakki ' s Perception*. 7(2), 235-254.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2017). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Gema Insani.
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*.
- Hazri, M. (2008). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap*

Praktik Manajemen Laba : Studi Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam CGPI.
37–49.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Memorandum Informasi Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002.* April 2021.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Memorandum Informasi Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR003.* April 2022.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., C. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Edisi Terb). ANDI.
https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edisi_Terbaru/pBVCEAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&kptab=overview

Suartana, I Wayan dan Ardianti, P. A. R. (2020). *Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Impementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.* 2839–2851.

Suhaimi Nahar, H., & Yaacob, H. (2011). Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 87–113. <https://doi.org/10.1108/175908111111170520>

Utomo, S. B., Masyita, D., & Hastuti, F. (2020). *Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation: Evidence from Indonesia.* October.

Zulkarnaen, D., Mukhlisin, M., & Eko, S. (2021). CAN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IMPROVE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF CASH WAQF. 3(41).